

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 95 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
 - b. bahwa sebagai salah satu Program Pemulihan Ekonomi Daerah, dan dalam rangka percepatan pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal di desa, revitalisasi pembangunan prasarana agribisnis pedesaan, pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi produktif perdesaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian;
 - c. bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pemberi bantuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah Bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
10. Infrastruktur pertanian adalah merupakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi usaha tani, jalan pertanian serta penyediaan prasarana pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*).
11. Jalan pertanian terdiri dari jalan produksi dan jalan usaha tani.
12. Jaringan irigasi usaha tani adalah jaringan irigasi tersier yang dibangun pada kawasan pertanian untuk meningkatkan fungsi dan layanan pengairan sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan/atau menambah luas areal tanam, dan/atau dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan indeks pertanaman (IP).
13. Jalan produksi adalah jalan pertanian yang dibangun pada kawasan pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, atau pasar dengan lebar badan jalan

- maksimal 3 m dan dapat dilalui kendaraan roda-4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.
14. Jalan usaha tani adalah jalan pertanian yang dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, atau pasar dengan lebar badan jalan maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
 15. Pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*) adalah sistem pertanian yang ditujukan untuk memperoleh hasil optimal melalui upaya perlindungan dan pelestarian alam dengan memanfaatkan limbah organik sebagai media tanam.
 16. Fasilitator Pertanian yang selanjutnya disebut fasilitator adalah perseorangan non aparatur sipil negara yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan memiliki sertifikat keahlian.
 17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kaur keuangan selaku bendahara Desa untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk.

BAB II PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan usulan dari desa melalui Musrenbang Kabupaten atau kebijakan penganggaran lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah di verifikasi dan divalidasi oleh dinas teknis terkait.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa didukung dengan dana desa sebagai anggaran pendamping (*sharing* anggaran).
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah Desa serta didampingi oleh fasilitator pertanian.
- (4) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

BAB III
PENGUNAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan infrastruktur pertanian dilaksanakan secara swakelola melalui paket kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi usaha tani, jalan pertanian serta penyediaan prasarana pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*).
- (2) Dalam pelaksanaan swakelola untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi fasilitator pertanian yang pendanaannya disiapkan dari operasional kegiatan.
- (3) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana usulan kegiatan, rencana kerja dan persyaratan, dan/atau jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
 - b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
 - d. penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.
- (4) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Besaran bantuan keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
PRINSIP DAN MANFAAT KEGIATAN
INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

Bantuan Keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian, diberikan berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan inklusif yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas;
- b. Pembangunan partisipatif yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa;
- c. transparan dan akuntabel yaitu mengutamakan prinsip keterbukaan informasi dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
- d. efektif yaitu kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan;
- e. swadaya dan swakelola yaitu mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 6

Manfaat pemberian Bantuan Keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian adalah:

- a. mewujudkan pembangunan infrastruktur pertanian secara luas di desa; dan
- b. meningkatkan produktivitas pertanian, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

BAB V
SASARAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Pasal 7

Sasaran pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Pertanian adalah di wilayah desa-desa di Kabupaten Cirebon yang masuk kedalam kawasan pertanian.

BAB VI
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 8

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Cirebon disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. proposal kegiatan Infrastruktur Pertanian;
 - b. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - c. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Kuwu tentang Perubahan Penjabaran APBDes;
 - d. rincian rencana penggunaan dana yang telah difasilitasi oleh fasilitator pertanian;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan;
 - f. fotokopi rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - g. kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab PPKD, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani PPKD;
 - i. Keputusan Bupati tentang besaran bantuan keuangan dan penerima bantuan keuangan khusus.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.

- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian Desa yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. rincian nama-nama desa, besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa;
 - c. nomor dan nama pemilik rekening Kas desa.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan Infrastruktur Pertanian kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 10

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Kepala seksi kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank BJB.
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan Kaur Keuangan selaku bendahara Desa pada Bank Jabar Banten berupa:
 - a. surat permohonan pencairan (SPP) dari Kuwu kepada Bank BJB;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan asli dan fotokopi;
 - c. tanda bukti penarikan berupa Cek Giro yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan kaur keuangan selaku bendahara Desa.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia di rekening Pemerintah Desa, Kasi Kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja disertai laporan teknis pelaksanaan kegiatan swakelola dari fasilitator pertanian.

- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kaur Keuangan melakukan pemindah bukuan ke rekening PPKD.
- (4) Pelaksana kegiatan Infrastruktur Pertanian melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPPKD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 95